

**TANYA JAWAB**  
**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK) NOMOR 20/POJK.04/2021**  
**TENTANG**  
**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN EFEK**

**I. UMUM**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

- a. Terdapat permasalahan pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) tahun 2011 yang tidak mengakomodir PSAK terkini. Dimana sejak PAPE diterbitkan tahun 2011, terdapat perubahan dasar hukum baik PSAK maupun peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan PAPE.
- b. Perubahan PSAK tersebut pada tahun 2020 diakomodir dengan penerbitan POJK Nomor 1/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek yang merupakan transisi sebelum dilakukan revisi PAPE secara keseluruhan.
- c. Sebagai tindak lanjut dari penerbitan POJK Nomor 1/POJK.04/2020 dan didorong oleh kondisi perubahan dasar hukum tersebut, maka disusunlah peraturan mengenai perubahan PAPE (POJK ini) dimana pengaturannya disusun dengan berfokus pada laporan keuangan bertujuan umum yang bersifat *principle based* (tidak bersifat mekanikal).

**2. Bagaimana struktur pengaturan POJK ini?**

Struktur pengaturannya adalah POJK ini mengatur norma umum dalam penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek, dimana untuk pengaturan pelaksanaan yang lebih detail dan teknis akan diatur pada SEOJK dan Lampiran SEOJK.

SEOJK merupakan acuan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan secara umum yang wajib diterapkan oleh Perusahaan Efek. Pengaturan yang lebih detail terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SEOJK ini, merupakan pedoman mengenai struktur, isi dan persyaratan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

Rujukan: Pasal 5

### **3. Apa saja hal-hal yang diatur dalam POJK ini?**

- 1) Ketentuan umum, berupa definisi.
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek
  - Acuan penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek
  - Ruang lingkup penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek.
  - Ketentuan kewajiban konsolidasi Perusahaan Efek.
  - Pihak yang bertanggungjawab atas penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek.
  - Periode pemberlakuan POJK
- 3) Ketentuan Sanksi Administrasi.
- 4) Ketentuan Peralihan mengatur penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek untuk periode laporan keuangan sebelum 1 Januari 2022 mengacu pada SAK terkini.
- 5) Ketentuan Penutup mengatur:
  - a. Pencabutan:
    - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-689/BL/2011 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek beserta Peraturan Nomor VIII.G.17 yang merupakan lampirannya; dan
    - POJK Nomor 1/POJK.04/2020 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Efek.
  - b. POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

### **4. Siapa saja pihak yang wajib menerapkan POJK ini?**

Seluruh Perusahaan Efek, termasuk juga Perusahaan Efek yang merupakan emiten atau perusahaan publik wajib mengacu pada POJK ini dalam menyusun laporan keuangannya.

### **5. Kapan mulai berlaku penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek mengacu kepada POJK ini dan apakah penerapan dini diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan Perusahaan Efek sesuai POJK ini?**

Tanggal efektif: berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022.

Penerapan dini diperkenankan dan wajib mengungkapkan penerapan lebih dini atas ketentuan POJK ini dalam catatan atas laporan keuangan, dalam hal Perusahaan Efek melakukan penerapan lebih dini.

Rujukan: Pasal 8

**6. Apakah POJK ini efektif harus diterapkan pada laporan keuangan tahun buku 2021? jika tidak diterapkan, apakah terdapat sanksi dan paling lambat kapan harus menerapkan pada laporan keuangan Perusahaan Efek?**

- a. Penyusunan laporan keuangan Perusahaan Efek untuk periode laporan keuangan tahun buku 2021 (sebelum 1 Januari 2022) setelah berlakunya POJK ini, terdapat 2 (dua) pilihan yaitu: mengacu SAK terkini atau menerapkan lebih dini POJK ini.
- b. Apabila Perusahaan Efek dalam menyusun laporan keuangan tahun buku 2021 (sebelum 1 Januari 2022) belum menerapkan POJK ini, maka Perusahaan Efek belum dikenakan sanksi dikarenakan POJK ini berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2022, sehingga penerapannya belum diwajibkan untuk penyusunan laporan keuangan tahun buku 2021.
- c. Penerapan POJK ini paling lambat adalah untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022.

Rujukan: pasal 8 dan 12

**7. Apakah dengan berlakunya POJK ini, Perusahaan Efek tetap wajib menerapkan PSAK?**

Ya, Perusahaan Efek tetap harus memperhatikan pengaturan pada PSAK.

PSAK mengatur mengenai ketentuan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Fokus pengaturan pada POJK ini adalah mengatur norma penyusunan khususnya mengenai penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Perusahaan Efek. Meskipun terdapat beberapa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran, sifatnya hanya sebagai ketentuan penegasan yang perlu diperhatikan, namun masih terdapat ketentuan dalam PSAK yang tidak diatur pada POJK ini. Oleh karena itu, dalam menyusun laporan keuangan, Perusahaan Efek tetap wajib memperhatikan ketentuan dalam PSAK.

Selain itu, dalam penyusunan POJK ini mengacu kepada beberapa PSAK yang relevan dengan Perusahaan Efek. Oleh karena itu, terdapat PSAK yang tidak menjadi acuan, sehingga Perusahaan Efek tetap perlu memperhatikan ketentuan dalam PSAK tersebut.

Rujukan: Pasal 6 dan 7

## II. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI

**8. Pasal 3 ayat 3 dari POJK: Dalam hal Perusahaan Efek merupakan entitas investasi, Perusahaan Efek dikecualikan dari kewajiban mengkonsolidasikan laporan keuangan entitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi serta tujuan utama dan aktivitasnya memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari entitas investasi.**

**Apakah pasal tersebut bermaksud menerangkan bahwa perusahaan Manager Investasi tidak perlu mengkonsolidasikan laporan keuangan dari Reksa Dana yang diterbitkan oleh perusahaan Manajer Investasi (MI) tersebut?**

Pasal 3 mengatur mengenai konsolidasi sebagaimana mengacu pada ketentuan PSAK 65, bahwa jika suatu investor memiliki pengendalian (sebagaimana kriteria pada Pasal 3 ayat 2) terhadap *investee*, maka wajib mengkonsolidasikan laporan keuangan *investee*. Pengecualian dapat terjadi jika Perusahaan Efek selaku investor merupakan Entitas Investasi, kecuali entitas anak Perusahaan Efek tersebut bukan merupakan entitas investasi serta tujuan utama dan aktivitasnya memberikan jasa terkait dengan aktivitas investasi dari entitas investasi dari Perusahaan Efek tersebut.

Prinsip pengaturan POJK ini menghindari pengaturan yang bersifat *rule based*, sehingga untuk memastikan apakah MI perlu mengkonsolidasi atau tidak, perlu melihat langkah-langkah berikut:

- a. Dilakukan pengujian terlebih dahulu apakah memenuhi kriteria pengendalian sebagaimana pada pasal 3 ayat 2;
- b. Apakah MI maupun Reksadana memenuhi definisi entitas investasi;
- c. Bagaimana hubungan bisnis entitas anak, apakah entitas anak tersebut bukan merupakan entitas investasi dan tujuan utama aktivitas entitas anak tersebut apa.

**9. Dalam proses konsolidasi Perusahaan Efek sebagai entitas induk. Bagaimana perlakuan akuntansinya jika terdapat perusahaan anak menggunakan standar akuntansi berbeda dengan entitas induk nya, contoh: menggunakan SAK Privat atau EMKM?**

PSAK tidak mengatur mengenai hubungan antar pilar dalam konsolidasi, namun demikian untuk kebutuhan konsolidasi diatur dalam huruf A angka 12.d Lampiran SEOJK 25/SEOJK.04/2021 sebagaimana mengacu pada ketentuan PSAK 65 paragraf 19 disebutkan bahwa laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa.

Lebih lanjut pada PSAK 65 paragraf PP87 dijelaskan yaitu, jika anggota kelompok usaha menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian untuk transaksi dan peristiwa dalam keadaan yang serupa, maka penyesuaian dilakukan untuk laporan keuangan kelompok usaha tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian guna memastikan keseragaman dengan kebijakan akuntansi kelompok usaha tersebut.